BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI,
NELAYAN, DAN PEMBUDI DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, dan pembudi daya ikan di daerah sangat penting dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;

b. bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pembudi daya ikan yang membutuhkan intervensi program dari pemerintah daerah untuk meningkatkan hasil panen maupun hasil tangkapan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarganya;

c. bahwa hingga saat ini, belum ada dasar hukum di daerah yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, dan pembudi daya ikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN, DAN PEMBUDI DAYA IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
5. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan Perubahan Iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.
8. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

9. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
11. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan yang meliputi Nelayan kecil, Nelayan tradisional, dan Nelayan buruh.
12. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
13. Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
14. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
15. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Pertanian dan/atau Perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian dan/atau Perikanan, serta jasa penunjang Pertanian dan/atau Perikanan.
17. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko penangkapan ikan atau Pembudidayaan Ikan.

18. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
20. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan/atau keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
22. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
23. Prakiraan Iklim adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu wilayah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.
24. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global, yang mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian dan halangan bagi Nelayan untuk melakukan penangkapan ikan serta Pembudi Daya Ikan untuk melakukan pembudidayaan ikan.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan berdasarkan asas:

a. kemandirian;
b. kedaulatan;
c. kebermanfaatan;
d. kebersamaan;
e. keterpaduan;
f. keterbukaan;
g. efisiensi-berkeadilan;
h. berkelanjutan;
i. kesejahteraan;
j. kearifan lokal; dan
k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan bertujuan untuk:

a. mewujudkan kemandirian Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian dan Perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
c. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
d. melindungi Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan dari risiko Perubahan Iklim;
e. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan serta Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menjalankan Usaha Tani dan Usaha Perikanan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar, dan berkelanjutan; dan

g. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani dan Usaha Perikanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan meliputi:

a. pendataan;
b. perencanaan;
c. Perlindungan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan;
d. Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan;
e. pendanaan;
f. pengawasan; dan
g. partisipasi masyarakat.

BAB II

PENDATAAN

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pertanian melaksanakan pendataan terhadap jumlah Petani.
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Perikanan melaksanakan pendataan terhadap jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
(3) Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan yang telah dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kartu identitas.
(4) Dalam hal terdapat Petani, Nelayan, dan/atau Pembudi Daya Ikan yang belum menerima kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melakukan pendaftaran secara aktif melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pertanian atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Perikanan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 b. rencana tata ruang wilayah;
 c. potensi lahan dan air;
 d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 g. jumlah Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan;
 h. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat; dan
 i. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang intregal dari:
 a. rencana pembangunan Daerah; dan
 b. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 7

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat strategi dan kebijakan.

(2) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

(3) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 b. kepastian Usaha Tani;
 c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 d. sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim;
 e. Asuransi Pertanian;
 f. fasilitasi dan bantuan hukum; dan
 g. fasilitasi pembentukan badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, koperasi merah putih, dan koperasi lainnya yang membantu pengolahan dan pemasaran hasil Usaha Tani.

(4) Strategi Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui:
 a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
 c. jaminan kepastian usaha;
 d. jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
 e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 f. jaminan keselamatan;
 g. sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim;
 h. fasilitasi dan bantuan hukum; dan
 i. fasilitasi pembentukan badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, koperasi merah putih, dan koperasi lainnya yang membantu pengolahan dan pemasaran hasil Usaha Perikanan.

(5) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
 a. pendidikan dan pelatihan;
 b. penyuluhan dan pendampingan;
 c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;

f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
g. Kelembagaan Petani.

(6) Strategi Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan dan pendampingan;
c. kemitraan usaha;
d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
e. penguatan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan.

Pasal 8

(1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

(2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
a. keselarasan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; dan
b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani dan Nelayan.
(2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat Daerah terkait.
(3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
(4) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan sebagiamana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 10

Dalam melaksanakan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

(1) Perlindungan Petani dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3).

(2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f, hanya diberikan kepada:

a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;

b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau

c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragaraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.

(2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Pasal 13

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 14

Petani wajib memelihara prasarana Pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragaraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi Petani.
(2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
 a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu;
 b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi; dan
 c. penyediaan alat angkutan hasil Pertanian.
(3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani untuk menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 17

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha

Pasal 19

(1) Untuk menjamin kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib:
 a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
 b. memberikan bantuan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah;

c. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan;
d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; dan
e. melaksanakan fasilitasi standarisasi hasil Pertanian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
a. koordinasi mengenai hasil Prakiraan Iklim dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;

b. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan

c. upaya penanganan terhadap hasil Prakiraan Iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

(2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan hasil koordinasi Prakiraan Iklim, hasil peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Fasilitasi Asuransi Pertanian

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam bentuk fasilitasi Asuransi Pertanian.

(2) Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:

a. bencana alam;

b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;

c. wabah penyakit hewan menular;

d. dampak Perubahan Iklim; dan/atau

e. jenis risiko lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), meliputi:

a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;

b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;

c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
d. bantuan pembayaran premi.

(2) Pelaksanaan fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Petani, termasuk keluarga Petani yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi Merah Putih, dan Koperasi Lainnya yang Membantu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Usaha Tani

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, koperasi merah putih, dan koperasi lainnya yang bidang usahanya meliputi pengolahan dan pemasaran hasil Usaha Tani.

BAB V

PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

(1) Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

(2) Perlindungan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada:
 a. Nelayan kecil;
 b. Nelayan tradisional;
 c. Nelayan buruh; dan
 d. Nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

(3) Perlindungan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada:
 a. Pembudi Daya Ikan kecil;
 b. Penggarap lahan budi daya; dan
 c. pemilik lahan budi daya.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Usaha Perikanan

Paragaraf 1

Prasarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 28

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
(2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 30

Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang menggunakan prasarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memelihara sarana dimaksud.

Paragaraf 2

Sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk memperoleh sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan paling rendah melalui:

a. penjaminan ketersediaan sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; dan
b. pengendalian harga sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

(2) Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan Ikan;
b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
d. air bersih dan es.

(3) Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
a. induk, benih, dan bibit;
b. pakan;
c. obat Ikan;
d. air bersih;
e. laboratorium kesehatan Ikan;
f. pupuk;
g. alat pemanen;
h. kapal pengangkut Ikan hidup;
i. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
j. pompa air;
k. kincir; dan
l. keramba jaring apung.

Pasal 32

(1) Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Bagian Ketiga

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 33

Untuk menjamin kepastian Usaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Bagian Keempat

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan perlindungan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
(2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
 b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
 c. jenis risiko lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. bencana alam;
 b. wabah penyakit Ikan;
 c. dampak Perubahan Iklim; dan/atau
 d. pencemaran.
(4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi.
(5) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 a. asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja;
 b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa; atau

c. asuransi kerusakan dan/atau kehilangan sarana penangkapan ikan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan dan Pembudi Daya Ikan menjadi peserta Asuransi Perikanan.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan/atau
 d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa atau Asuransi Perikanan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 36

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan membebaskan pungutan yang menjadi kewenangan Daerah kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Keenam

Jaminan Keselamatan

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan; dan

b. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi pencarian dan pertolongan untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan.

Bagian Ketujuh

Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 38

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf g.

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya Perubahan Iklim dengan melakukan:
 a. koordinasi mengenai hasil Prakiraan Iklim dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika; dan
 b. upaya penanganan terhadap hasil Prakiraan Iklim.

(2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan hasil koordinasi Prakiraan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 40

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi Merah Putih, dan Koperasi Lainnya yang Membantu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Usaha Perikanan

Pasal 41

Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, koperasi merah putih, dan koperasi lainnya yang bidang usahanya meliputi pengolahan dan pemasaran hasil Usaha Perikanan.

BAB VI
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

(1) Pemberdayaan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

(2) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; dan
 c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
(3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
(4) Selain sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah, Petani harus memenuhi kriteria yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani, Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani untuk memperoleh sertifikat kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), wajib menerapkan tata cara budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:

a. pelatihan; dan
b. pemagangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
(2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:

a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, koperasi merah putih, koperasi lainnya, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di wilayah produksi Komoditas Pertanian;
d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, koperasi merah putih, koperasi lainnya, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di wilayah produksi Komoditas Pertanian;
e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani dan Perikanan yang saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
g. mengembangkan pasar lelang; dan
h. menyediakan informasi pasar hasil Pertanian.

Pasal 49

Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian yang ditetapkan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi komoditas Pertanian dalam negeri.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Pasal 53

(1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
(2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
(3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian alih fungsi lahan Pertanian dan pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 54

Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
(2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas lahan Pertanian;
 b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan/ atau
 c. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Petani dalam memperoleh akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas Pertanian.

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 b. kerja sama alih teknologi; dan
 c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 58

(1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c paling rendah berupa:
 a. sarana produksi Pertanian;
 b. harga komoditas Pertanian;
 c. peluang dan tantangan pasar;
 d. Prakiraan Iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 f. pemberian bantuan modal; dan
 g. ketersediaan lahan Pertanian.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
(2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.
(3) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Kelompok Tani;
 b. Gabungan Kelompok Tani; dan
 c. asosiasi komoditas Pertanian.
(4) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 60

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

BAB VII
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

(1) Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (6).

(2) Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah berupa:
 a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan;
 b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan; atau
 c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.
(3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) termasuk keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, melalui penyelenggaraan:

a. pendidikan formal dan nonformal; dan
b. pemagangan.

Bagian Ketiga
Kemitraan Usaha

Pasal 65

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 b. kerja sama alih teknologi; dan
 c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Bagian Kelima

Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang telah terbentuk.
(2) Dalam hal Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
(3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN KELOMPOK TANI, NELAYAN, DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Pasal 68

(1) Kelompok Tani, kelompok Nelayan, dan kelompok Pembudi Daya Ikan berhak:
 a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah atau instansi terkait;
 b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian dan Perikanan;
 c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil Perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Tani, kelompok Nelayan, dan kelompok Pembudi Daya Ikan wajib:

a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Pemerintah Daerah;

b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;

c. melaporkan kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa dan kepada Pemerintah Daerah; dan

d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB IX
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 69

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

a. pemberian Piagam;

b. plakat; dan/atau

c. penghargaan lain yang bermanfaat.

(3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 70

Pendanaan untuk kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 71

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, dilakukan pengawasan terhadap bantuan dan fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
(5) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 72

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 73

(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 a. penyusunan perencanaan;
 b. Perlindungan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan;
 c. Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan;
 d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 e. pengawasan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15 Desember 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	SEKRETRIS DAERAH	
3	WAKIL BUPATI	

YUSRA ALHBSYI

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 15 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ABDULLAH MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, PROVINSI SULAWESI UTARA: 7 /W.II/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI,
NELAYAN, DAN PEMBUDI DAYA IKAN

I. UMUM

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan wilayah yang potensial dalam bidang Pertanian dan Perikanan. Potensi tersebut direspon dengan baik oleh penduduk yang ada, sehingga banyak diantaranya yang berprofesi sebagai Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan. Akan tetapi dengan berbagai keterbatasan yang ada baik dari aspek permodalan, pengetahuan, sarana, prasarana, bahkan kondisi pasar yang tidak pasti, berimplikasi pada kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan. Kelompok masyarakat tersebut, sering mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya yang kemudian berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Sehingga dibutuhkan peran dari penyelenggara pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan program dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan bagi Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan. Untuk melaksanakan hal tersebut, dibutuhkan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mampu mengarahkan setiap program perlindungan dan pemberdayaan untuk dilaksanakan dengan baik oleh setiap pihak yang diberi tanggung jawab. Untuk mengakomodasikan berbagai hal dimaksud, dalam Peraturan Daerah diatur berkaitan dengan:

a. pendataan;
b. perencanaan;
c. Perlindungan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan;
d. Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan;
e. pendanaan;
f. pengawasan; dan

g. partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan serta Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perangkat Daerah terkait" adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pertanian untuk perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Perikanan untuk perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani dan/atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bendungan" adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan "dam" adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi" adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan Pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan "embung" adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan Usaha Tani" adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Nelayan kecil" adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Nelayan tradisional" adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Nelayan buruh" adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pembudi Daya Ikan kecil" adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penggarap lahan budi daya" adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemilik lahan budi daya" adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dengan luasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengendalian harga sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dilaksanakan melalui pemberian subsidi dalam hal terjadi kenaikan harga sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan secara signifikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan "lahan terlantar yang potensial" adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pinjaman modal" yaitu fasilitasi akses modal melalui lembaga keuangan berdasarkan hasil fasilitasi dan verifikasi dari perangkat Daerah terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asosiasi komoditas Pertanian" adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 7